

PENERAPAN SANKSI PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT TERHADAP NOTARIS DISEBABKAN ADANYA PUTUSAN PIDANA

Fanny Hanesty¹; Isis Ikhwansyah²; Artaji³;

Program Kenotariatan, Universitas Padjadjaran

Jl. Hayam Wuruk No2, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung

E-Mail : fanny22001@mail.unpad.ac.id, isis.ikhwansyah@unpad.ac.id, artaji@unpad.ac.id

Naskah diterima :25/05/2024, revisi : 28/06/2024, disetujui 27/06/2024.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena adanya kondisi dimana terdapat beberapa contoh Notaris yang telah dijatuhkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi untuk proses keputusan pemberhentian secara tidak hormat nya mengalami ketimpangan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris beserta aturan pelaksanaannya. Tujuan kajian ini untuk mengkaji pelaksanaan penerapan pemberhentian Notaris yang telah dijatuhi pidana yang berkekuatan hukum tetap dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Serta memberikan upaya yang dapat dilakukan terkait pemberhentian tidak hormat terhadap Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya. Kajian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Hasil kajian penelitian diketahui bahwa: pertama, pelaksanaan penerapan pemberhentian tidak hormat bagi Notaris yang telah diatur tidak memiliki ketegasan dari segi tata cara pemberhentian dan tidak terdapat jangka waktu pasti untuk memberhentikan Notaris tersebut dan panjangnya birokrasi pemberhentian Notaris membuat belum optimal dilakukan. Kedua, upaya yang dapat dilakukan bagi Majelis Pengawas Notaris dengan berperan secara aktif dalam pengawasan, pemeriksaan teratur, serta bekerjasama dengan instansi lain seperti pihak Kejaksaan atau Mahkamah Agung untuk memantau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

Kata Kunci : Notaris, Putusan Pidana, Pemberhentian Tidak Hormat

ABSTRACT

This research was carried out because there were conditions where several examples of Notaries had imposed criminal sentences that had permanent legal force, but the decision process for dishonorable termination experienced imbalances or nonconformities with the provisions of the Notary Position Law and its implementing regulations. The purpose of this study is to examine the implementation of the termination of Notaries who have been sentenced to criminal penalties which have legal force and are still linked to the Law on Notary



Positions. As well as providing efforts that can be made regarding dishonorable termination of Notaries in accordance with the Notary Position Law and its implementing regulations. This study uses a juridical-normative method. The results of the research show that: first, the implementation of dishonorable dismissal of a Notary that has been regulated does not have firmness in terms of the procedures for dismissal and there is no definite time period for dismissing the Notary and the length of the Notary's dismissal permit means that it is not carried out optimally. Second, efforts that can be made are for the Notary Supervisory Council to play an active role in supervision, regular inspections, and collaborating with other institutions such as the prosecutor's office or supreme court to monitor violations committed by Notaries.

Keywords: Notary, Criminal Decision, Dishonorable Dismissal

A. Pendahuluan

Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan oktentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.¹ Notaris dalam jabatannya mempunyai kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana dinyatakan Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.²

Selain memiliki kewenangan, di dalam undang-undang Jabatan Notaris juga mengatur mengenai kewajiban dan larangan yang mana kedua hal tersebut wajib di taati oleh Notaris tersebut, karena hal tersebut dapat mempengaruhi bagaimana seorang Notaris harus menjaga perilaku, kehormatan dan martabatnya di dalam jabatannya yang bertujuan agar terhindar dari sanksi yang ada dalam peraturan jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut UUJN mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi. Sanksi merupakan alat hukum agar terciptanya penegakan hukum dan agar menjadikan seseorang atau masyarakat agar tertib akan aturan hukum yang dibuat, apabila ada yang

¹ Liliana Tedjoaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakkan Hukum Pidana*, Yogyakarta; Bigraf Publishing, 1995, hlm.12.

² Than Thong Kie, *Serba Serbi Praktek Notariat*, Jakarta; PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007, hlm. 59

melanggar aturan dari kewajiban atau larangan yang telah di buat dalam peraturan tersebut. Dalam hal kaitannya dengan sanksi Notaris ini, dapat berupa sanksi peringatan tertulis hingga pemberhentian dengan tidak hormat.³

Seorang Notaris dapat diberikan sanksi apabila tidak mentaati Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris diantaranya, pemberhentian sementara, pemberhentian tidak hormat, peringatan tertulis, dan pemberhentian secara hormat. Sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris dengan pemberhentian secara tidak hormat harus berlandaskan pelanggaran kasus tindak pidana dan perbuatan asusila yang merugikan pihak-pihak, organisasi Notaris, dan masyarakat.⁴ Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, sehingga diharapkan tidak merendahkan harkat dan martabat antar sesama Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris dalam konteks Notaris sebagai jabatan mengatur sanksi-sanksi tersebut dikarenakan saat ini banyak sekali Notaris yang menjalankan jabatan tidak sesuai Peraturan Jabatan Notaris.

Pemberhentian secara tidak hormat melalui surat keputusan yang dibuat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Notaris dilakukan salah satunya dikarenakan Notaris melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berbunyi:⁵

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”.

Ketentuan tentang pemberhentian dengan tidak hormat tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 UUJN yang dimana untuk tata syarat dan ketentuan lebih lanjut dilihat dalam Peraturan Menteri pada Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa :

“Dalam hal pemberhentian Notaris dengan tidak hormat karena alasan dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, keputusan pemberhentian Notaris dari jabatannya dan penetapan Notaris lain sebagai pemegang protokol ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*)”.⁶

³ Yonawati, “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan”, JHM Vol.3, No 1, (2022)

⁴ Nilna Muna Yuliandari, Yu Un Oppusunggu, “Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara”, Jurnal USM Law Review, Vol 4 No 2 hlm 851 (2021).

⁵ Tim Redaksi Tatanusa, *Jabatan Notaris*, Jakarta; PT.Tatanusa, 2014, hlm.14.

⁶ Aulia Andre R. “Konsekuensi Hukum Terhadap Protokol Notaris Yang di Berhentikan Dalam Jabatannya”. Tesis, Universitas Andalas, 2018.

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas dapat diartikan bahwa, pemberhentian Notaris dengan tidak hormat tersebut tentunya mengakibatkan seorang Notaris tidak dapat menjalani kembali tugas dan jabatannya sebagai Notaris, karena apabila seorang Notaris yang melakukan pelanggaran sehingga diputus bersalah dan dinyatakan untuk diberhentikan dengan tidak hormat, maka sudah tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Notaris sejak putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Sementara itu pada prakteknya saat ini tidak berjalan sesuai dengan aturan-aturan tersebut, hal ini dapat dibuktikan dengan masih berprakteknya kembali Notaris yang sudah menjalani pidana yang diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih tersebut dikarenakan Surat Keputusan Pemberhentiannya belum terbit/dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM, sehingga ada waktu yang cukup lama bagi Notaris yang bersangkutan untuk menjalankan kembali jabatannya sampai dikeluarkannya Surat Keputusan tentang Pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan HAM.

Terdapat beberapa contoh kasus yang peneliti ambil yaitu, kasus pertama dalam kasus pidana putusan Mahkamah Agung Nomor 1003K/PID/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Notaris, berkedudukan di Kota Pekanbaru yang didakwa dengan Pasal 264 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan akta autentik dengan ancaman hukuman paling lama 8 tahun, dan sudah menjalani masa pidananya dan telah dibebaskan pada tahun 2017. Akan tetapi Menteri Hukum dan HAM baru mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat Notaris tersebut pada bulan September 2023.

Kasus kedua dalam kasus pidana putusan Mahkamah Agung Nomor 137/ Pid.B/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Notaris, berkedudukan di Kota Pekanbaru, yang didakwa dengan Pasal 264 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan akta autentik dengan ancaman hukuman paling lama 8 tahun, yang divonis oleh hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada Desember 2016 dengan pidana selama 20 (dua puluh) bulan penjara, dan sudah menjalani masa pidananya dan telah dibebaskan pada pertengahan 2018. Kasus ketiga, kasus pidana putusan Mahkamah Agung Nomor 288/Pid.B/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Notaris, berkedudukan di Kabupaten Pelalawan, yang didakwa dengan Pasal 264 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan akta autentik ancaman hukuman paling lama 8 tahun, yang divonis oleh hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada November 2018 dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara, dan sudah menjalani masa pidananya dan telah dibebaskan pada November 2018.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 137/ Pid.B/2016, Notaris yang divonis 20 (dua puluh) bulan pidana penjara pada bulan Desember 2016 dan sudah bebas pada pertengahan tahun 2018, baru mendapatkan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada bulan September 2023, sedangkan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 288/Pid.B/2018, Notaris tersebut hingga saat ini belum

diberhentikan yang disebabkan belum adanya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM untuk pemberhentiannya tersebut, yang bahkan proses untuk rekomendasi oleh pihak Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) belum sama sekali dilakukan. Oleh karena itu terdapat adanya rentang waktu yang terlalu lama sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan memberikan ketidakpastian terhadap Notaris yang telah menyelesaikan masa pidana tetapi belum diberhentikan secara resmi sehingga kembali menjalankan jabatannya sebagai Notaris dalam hal melakukan perbuatan hukum dan menciptakan produk-produk hukum Notaris berupa akta autentik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah, “Bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi pemberhentian tidak hormat terhadap Notaris yang telah dijatuhi pidana yang berkekuatan hukum tetap dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris?” serta “Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris agar penerapan sanksi tersebut sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya?”

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis-normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang berkaitan dengan pemberhentian tidak hormat Notaris dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang ada, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris.⁷

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pemberhentian Tidak Hormat Terhadap Notaris Yang Telah Dijatuhi Pidana Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungkan Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pelaksanaan penerapan sanksi pemberhentian tidak hormat terhadap Notaris yang termuat dalam UUJN merupakan bagian dari sanksi administratif bagi Notaris yang dimulai dari peringatan tertulis hingga dengan pemberhentian dengan tidak hormat yang dilakukan sesuai dengan pelanggaran jabatan Notaris tersebut.⁸ Penjatuhan sanksi tersebut merupakan konsekuensi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalani tugas jabatannya. Selain itu, terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan Notaris dikenakan pemberhentian dengan tidak hormat.

UUJN tidak mengenal konsep pertanggungjawaban pidana Notaris, untuk itulah di perlukan batasan-batasan terkait tindakan Notaris yang mengandung pertanggungjawaban pidana tidak diatur secara eksplisit baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia, 2014, hlm.50.

⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administrative Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Jakarta; PT. Refika Aditama, 2017, hlm.52.

Jabatan Notaris maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.⁹ Namun demikian, dalam praktik seringkali ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris terkait akta autentik yang dibuatnya dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit Notaris yang dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana Notaris atas pelanggaran yang dilakukannya dalam pelaksanaan jabatannya sebagai Notaris. Kasus-kasus pemidanaan terhadap Notaris dapat dilihat dalam perkara tindak pidana pemalsuan akta dengan beberapa Notaris yang berbeda, antara lain :

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003K/PID/2015, terdakwa berkedudukan di Kota Pekanbaru yang didakwa dengan Pasal 264 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lam 8 (delapan) tahun. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/Pid.B/2016, terdakwa juga berkedudukan di Kota Pekanbaru, yang didakwa dengan Pasal 264 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lam 8 (delapan) tahun. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 288/Pid.B/2018, terdakwa berkedudukan di Kabupaten Pelalawan, yang didakwa dengan Pasal 264 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Dalam ketiga kasus di atas, pihak penghadap melaporkan perbuatan Notaris yang dianggap sebagai tindakan pidana kepada pihak Kepolisian. Pihak Kepolisian kemudian memproses kasus tersebut secara hukum. Setelah menemukan indikasi tindak pidana, pihak Kepolisian selanjutnya menetapkan Notaris bersangkutan sebagai tersangka dan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kejaksaan. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri terkait kemudian menetapkan Notaris sebagai terdakwa dan mengkategorikan perbuatan Notaris sebagai tindak pidana berdasarkan pasal-pasal tertentu dalam KUHPidana. Dalam proses peradilan di PN, Majelis Hakim mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa Notaris tersebut terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal-pasal tertentu dalam KUHPidana.¹⁰

Sejalan dengan dilakukannya wawancara dengan Kristine Simamora selaku anggota Majelis Pengawas Wilayah Riau, beliau mengatakan bahwa untuk menanggapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan, Terdapat prosedur yang harus dilakukan, agar sanksi pemberhentian dengan tidak hormat berdasar Pasal 13 UUJN dapat terlaksana, yakni:

1. Pengajuan Laporan.

⁹Syafran S., Fauzi Yusuf Hasibuan, Irhamsyah, "Pemidanaan Terhadap Profesi Notaris Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum", *ejournal.jayabaya*, Vol 6, No 1 (2020)

¹⁰ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta; Sinar Grafika, 2009, hlm.154.



2. Tahap Pemanggilan
3. Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa
4. Penjatuhan Sanksi

UUJN menyatakan bahwa terhadap Notaris yang melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan dua sanksi sekaligus yaitu sanksi pidana dan juga sanksi administratif. Dalam penjatuhan sanksi pidana, Notaris yang menjadi terdakwa wajib menjalankan hukumannya berdasarkan putusan yang telah di jatuhkan oleh hakim dan biasanya berupa penjara, hal ini tertuang dalam Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Dalam hal pemberhentian Notaris dengan tidak hormat karna alasan dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap....”

Sementara itu, untuk sanksi administratif terhadap Notaris tersebut antara lain sanksi pemberhentian sementara, dan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Seperti pada pada beberapa kasus yang telah dipaparkan dalam artikle ini, Notaris yang seharusnya demi hukum dapat dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat karena melakukan tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya 5 (lima) tahun atau lebih,¹¹ akan tetapi penjatuhan sanksi administratif tersebut terdapat ketimpangan ataupun ketidaksesuaian, antara lain sebagai berikut :

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003K/PID/2015, terdakwa berkedudukan di Kota Pekanbaru yang didakwa dengan Pasal 264 ayat (1) KUHPidana tentang Pemalsuan Surat, dimana sanksi pidana yang dijatuhkan ialah dengann pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Selain itu, sanksi administratif yang diberikan berupa pemberhentian tidak hormat yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM yang dimana baru mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat Notaris tersebut pada bulan September 2023.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/ Pid.B/2016, terdakwa berkedudukan di Kota Pekanbaru, yang didakwa dengan Pasal 264 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana tentang Pemalsuan Akta Autentik yaitu akta jual beli lahan. Dimana sanksi pidana yang dijatuhkan ialah dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan (20 bulan) penjara, pada bulan desember 2016. Disamping itu, sanksi administratif yang diberikan berupa pemberhentian tidak hormat yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM yang dimana baru mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat Notaris tersebut pada bulan September 2023.

Dalam putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 288/Pid.B/2018, terdakwa berkedudukan di Kabupaten Pelalawan, yang didakwa dengan Pasal 264 ayat (1) KUHPidana tentang Pemalsuan Akta Autentik. Dimana sanksi pidana yang dijatuhkan ialah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara. Selanjutnya sanksi administratif yang diberikan

¹¹ Rio Cahya Nandika, “Penjatuhan Sanksi Bagi Notaris Yang Melfteakukan Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Lima Tahun Atau Lebih”, Indonesian Notary Article 27; Vol 3 hlm.116 (2021)

seharusnya berupa pemberhentian tidak hormat, akan tetapi Notaris tersebut belum diberhentikan, yang disebabkan belum adanya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM untuk pemberhentiannya tersebut, yang bahkan proses pemberian rekomendasi oleh pihak Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) belum sama sekali dilakukan.

Dari putusan-putusan tersebut diatas, mengenai sanksi yang diberikan terhadap Notaris tersebut terdapat ketimpangan/ ketidaksesuaian penjatuhan sanksi administratifnya yang dimana seharusnya surat keputusan dan penetapan pemberhentian tersebut sesuai dengan peraturan pelaksanaannya yaitu dalam Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Dalam hal pemberhentian Notaris dengan tidak hormat karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, keputusan pemberhentian Notaris dari jabatannya dan penetapan Notaris lain sebagai pemegang protokol ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap”.¹²

Walaupun demikian, dalam praktiknya pemberian penjatuhan surat keputusan pemberhentian tidak hormat terhadap Notaris mempunyai rentang waktu yang sangat lama dari putusan pengadilan yang diberikan dan bahkan Notaris tersebut telah selesai menjalani masa tahanan penjaranya. Padahal jika dilihat dari tahun kasus yang dilakukan, kemudian putusan *inkracht* yang dijatuhkan oleh hakim, hingga pemberian surat keputusan pemberhentian tidak hormat oleh Menteri, seharusnya tidak sampai sejauh itu untuk memutus. Hal ini menimbulkan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum bagi para Notaris yang melakukan pelanggaran hukum yang sama tentunya. Dari ketiga Notaris yang dipaparkan, terdapat ketimpangan antara Notaris satu dengan lainnya dalam pemberian Surat Keputusan pemberhentian tidak hormat terhadap Notaris tersebut.

Pelaksanaan penerapan penjatuhan sanksi administratif terhadap Notaris jika dilihat dalam kenyataannya belum efektif terlaksana. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Majelis Pengawas Wilayah Riau, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Segi hukumnya sendiri yakni UUJN dan aturan turunannya;
2. Pihak yang dirugikan tidak tahu menahu terkait dengan prosedur pengaduan tersebut;
3. Pengaduan oleh masyarakat atau pihak yang dirugikan ke lembaga yang tidak seharusnya; dan
4. Pihak yang dirugikan tidak bisa melampirkan putusan terkait yang dijadikan dasar untuk pemanggilan Notaris yang bersangkutan untuk dimintai keterangan;

¹²Cynthia, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Notaris Atas Undang-Undang Jabatan Notaris”. Tesis, Universitas Pelita Harapan, 2020

5. Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menjabat sebagai Notaris akan selalu berpengaruh terhadap jabatannya tersebut. Meskipun tindak pidana tersebut dilakukan diluar konteks atau kedudukan sebagai seorang Notaris;
6. Panjangnya prosedur dan birokrasi yang mesti dilalui untuk sampai pada pemberhentian dengan tidak hormat tersebut;
7. Keterbatasan waktu yang diberikan kepada Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari unsur Kementerian Hukum dan HAM, Notaris maupun Akademisi, sehingga bukan tidak mungkin mereka mempunyai kesibukan tersendiri dalam menjalankan tugas utamanya. Inilah yang menyebabkan waktu pemeriksaan/penindak lanjutan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran tindak pidana tersebut terkendala;

Ketentuan dan aturan-aturan yang sudah jelas tersebut ternyata dalam praktiknya tidak dilakukan dengan apa yang sudah diatur dan ditetapkan tersebut, sehingga bukan tidak mungkin celah tersebut akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk bernegosiasi agar rekomendasi/usulan tersebut tidak dikeluarkan dan tidak sampai kepada tahap pemberian surat keputusan pemberhentian tidak hormat Notaris tersebut.

2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Majelis Pengawas Notaris Agar Penerapan Sanksi Pemberhentian Tidak Hormat Dilaksanakan Sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Peraturan Pelaksananya.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam penerapan sanksi-sanksi yang dijatuhkan dalam UUJN tersebut secara teoritik sudah ada, dengan ini MPN melakukan pengawasan dan pembinaan dengan kegiatan yang bersifat preventive dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh MPN terhadap Notaris, artinya bahwa ada tiga tugas yang harus dilaksanakan oleh MPN yaitu:¹³

- a. Pengawasan *preventive*: pengawaan berupa pengawasan berkala regular, teratur (rutin) serta evaluasi dari hasil penjelasan Notaris.
- b. Pengawasan kuratif: pengawasan yang berisikan pemeriksaan Notaris yang melakukan pelanggaran/tidak sesuai peraturan jabatan Notaris dan peraturan yang berkaitan lainnya.
- c. Pembinaan : salah satu cara untuk memperbaiki dan untuk meningkatkan suatu hal yang lebih bagus dan baik lagi dari sebelumnya, tujuannya adalah untuk meningkatkan sesuatu yang lebih baik apabila ada Notaris yang masih belum menjalankannya dan dalam produknya masih ada yang kurang baik.

Salah satu aspek yang menjadi poin penting yang penulis bahas dari bentuk upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yaitu, dalam pengawasan kuratifnya dimana

¹³ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, cet.1, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 43.

berkaitan erat dengan beberapa contoh kasus dalam penelitian ini mengenai pemeriksaan Notaris yang melakukan pelanggaran serta tidak sesuai nya penerapan penjatuhan sanksi pemberhentian tidak hormat dengan UUJN dan peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini tingkat pelaksanaan tersebut secara berjenjang, dimulai dari MPD, MPW, kemudian MPP hingga akhirnya akan diberikan surat keputusan pemberhentian oleh Menteri,¹⁴ mengalami jangka waktu yang cukup lama dalam prosedur pemberhentian tersebut sehingga Notaris tersebut masih bisa menjalankan profesi dan jabatannya sebagai Notaris serta menciptakan produk hukum yaitu berupa akta.

Pada saat melakukan wawancara dengan salah satu anggota Majelis Pengawas Wilayah dari bagian Kementerian Hukum dan HAM yaitu Kristine Simamora memberikan beberapa solusi. Adapun hasil dari wawancara tersebut ialah sebagai berikut: upaya yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris khususnya yaitu untuk meminimalisir kasus serupa yaitu dengan langkah pertama yaitu dibuatnya petunjuk/pedomann tentang tugas pokok dan fungsi Majelis Pengawas Notaris baik itu MPD/MPW/MPP serta instansi yang terkait oleh Kemenkumham yang mengacu pada UUJN. Langkah kedua dengan membuat mekanisme pengawasan dari putusan sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran tindak pidana, MPD perlu diberikan tembusan untuk melakukan pengawasan pentaaatan terhadap sanksi yang dijatuhkan, sehingga tidak terjadi ketidaktahuan antar Majelis Pengawas Notaris.

Langkah ketiga, memberikan pembinaan kepada Majelis Pengawas Notaris dalam lingkungan yang lebih luas yang diadakan oleh Kepala Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan kapasitas kinerja Majelis Pengawas Notaris tentunya. Langkah keempat, Majelis Pengawas Notaris akan bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI), Kepala Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Menyelenggarakan workshop peningkatan kapasitas bagi Majelis Pengawas Notaris dan Notaris agar lebih profesional dan berintegritas. Langkah terakhir yaitu, Majelis Pengawas Notaris mencoba aktif dalam hal tembusan surat putusan sanksi yang disampaikan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah dan juga Majelis Pengawas Daerah diberikan hak untuk menerima laporan penerapan sanksi, sehingga dapat mengawasi dan memonitor putusan Majelis Pengawas Wilayah tersebut.

Disamping itu dalam rangka menjamin terwujudnya keadilan serta kepastian hukum akan sanksi yang dijatuhkan terhadap Notaris tersebut, penulis mengidentifikasi ada beberapa langkah konkrit yang dapat dilakukan, sebagai berikut :

Pertama, peningkatan profesionalisme dan integritas Majelis Pengawas Notaris dalam hal pengawasan dan pengendalian tingkah laku Notaris, dimana Majelis Pengawas Notaris baik itu MPD/MPW/MPP harus proaktif dalam melihat fakta-fakta di lapangan serta kasus-kasus tentang pelanggaran yang terjadi di daerah tersebut, serta ikut memantau perkembangan kasus sampai pada tahap pengadilan sehingga menghindari kecolongan dalam perubahan

¹⁴ Habib Adjie, *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Pengawas Kehormatan (MKN)*, Bandung; PT. Refika Aditama, 2017, hlm.32.

perkembangan kasus tersebut. Penulis berpendapat bahwa peningkatan profesionalisme dan integritas Majelis Pengawas Notaris yang diimbangi dengan pengawasan dan pengendalian adalah solusi mutlak yang harus dilakukan, paradigma pengawas preventive serta kuratif harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi semua pihak harus berkomitmen kuat untuk mewujudkan tatanan birokrasi yang baik, bersih dan sesuai prosedur.

Kedua, penataan tata hubungan birokrasi antara Majelis Pengawas Notaris dengan instansi terkait yang berhubungan dengan Notaris. Dalam hal ini bisa dengan membuat suatu perjanjian Kerjasama (MOU) antara Majelis Pengawas Notaris terkhusus Majelis Pengawas Wilayah dengan pihak Kejaksaan dalam perkembangan kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang melanggar serta memberikan bentuk hasil dari tahapan mulai dari penyidikan hingga di jatuhkan putusan oleh hakim di pengadilan. Serta melakukan kerjasama dengan Mahkamah Agung mengenai putusan Notaris tersebut. Hal ini berguna agar Majelis Pengawas Notaris segera tanggap dan menindaklanjuti proses selanjutnya yang berhubungan dengan ketentuan UUJN sehingga tidak lagi terjadi ketidaktahuan laporan, ataupun keterlambatan pemberhentian sanksi terhadap Notaris tersebut.

Ketiga, peninjauan produk hukum yang berkeadilan, sebaiknya Majelis Pengawas Notaris baik itu MPD/MPW/MPP terus berupaya mempelajari serta merevisi baik buruk serta kekosongan penjelasan dalam UUJN dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan Notaris, sehingga bisa memberikan arahan yang lebih jelas kedepannya dan dapat menjadi usul kepada pemerintah untuk membuat peraturan tersebut jauh lebih baik

D. Kesimpulan Dan Rekomendasi

Penerapan sanksi pemberhentian tidak hormat terhadap Notaris yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 13 UUJN sudah jelas dan secara tegas menyatakan bahwa jika terdapat Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 13 UUJN tersebut akan mendapatkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan HAM, namun pada praktiknya pemberhentian tidak hormat beberapa Notaris belum bisa memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi Notaris yang sudah menerima putusan berkekuatan hukum serta menjalankan masa pidana penjaranya, akan tetapi belum dikeluarkannya surat keputusan pemberhentian Notaris dari Menteri, bahkan ada yang belum mendapat surat rekomendasi oleh MPD serta MPW setempat untuk diusulkan kepada MPP. Beberapa faktor secara garis besar yang menyebabkan penerapan tersebut kurang efektif diantaranya ialah: Segi hukumnya sendiri yakni UUJN dan aturan turunannya yang kurang jelas, tidak terdapat adanya jangka waktu pasti didalam aturan untuk memberhentikan Notaris tersebut, hingga terdapat panjangnya prosedur dan birokrasi yang mesti dilalui untuk sampai pada pemberhentian dengan tidak hormat tersebut.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris agar penerapan sanksi tersebut dilaksanakan sesuai undang-undang jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya dimulai dari Majelis Pengawas Notaris secara proaktif melakukan pemeriksaan secara berjenjang dalam

Peningkatan pengawasan terhadap Notaris dengan melakukan pemeriksaan rutin secara teratur dan disiplin, mengadakan *workshop*/pelatihan secara teratur yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para Majelis Pengawas Notaris dan juga Notaris untuk selalu berpedoman pada UUJN dan aturan pelaksana lainnya. Selain itu, Majelis Pengawas Notaris dapat mengadakan kerjasama antara lembaga instansi seperti Kejaksaan, Mahkamah Agung yang berkaitan dengan kasus Notaris untuk membantu memantau sejauhmana pelanggaran Notaris tersebut dapat ditindaklanjuti.

Saran yang dapat diambil dari penerapan pemberhentian tidak hormat Noatris tersebut dengan memberikan masukan kepada pemerintah kususnya instansi terkait mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris maupun aturan pelaksanaanya, untuk sebaiknya ketentuan pemberhentian tidak hormat tersebut didasarkan pada “hukuman yang dijatuhkan (vonis hakim) di atas 5 (lima) tahun” bukan pada “ancaman hukuman sebagaimana yang ada selama ini”, dikarenakan vonis itulah yang merupakan esensi dari tingkat kesalahan yang sebenarnya. Serta diperlukan adanya revisi regulasi dalam aturan tersebut, perlu adanya pasal-pasal dalam peraturan terkait yakni Permenkumham yang secara rinci, jelas, dan tegas mengatur mengenai ketentuan sanksi-sanksi administratif sebagai bentuk dari tanggungjawab Notaris yang melakukan suatu tindak pidana khususnya dalam hal jangka waktu pemberhentian terhadap Notaris. Hal ini bertujuan agar nantinya tidak menjadi multitafsir atas peraturan yang ada dan terciptanya sebuah kepastian hukum. Untuk selanjutnya masyarakat harus berperan aktif dalam pelaporan dugaan pelanggaran-pelanggaran tindak pidana yang dilakukan Notaris agar dapat segera ditindaklanjuti proses hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

-----, *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Pengawas Kehormatan (MKN)*, Bandung; PT. Refika Aditama, 2017.

-----, *Sanksi Perdata & Administrative Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Jakarta; PT. Refika Aditama, 2017.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta; Sinar Grafika, 2009.

Liliana Tedjoaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakkan Hukum Pidana*, Yogyakarta; Bigraf Publishing, 1995.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia, 2014.

Than Thong Kie, *Serba Serbi Praktek Notariat*, Jakarta; PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

Tim Redaksi Tatanusa, *Jabatan Notaris*, Jakarta; PT.Tatanusa, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Syarat Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

C. Jurnal

Nilna Muna Yuliandari, Yu Un Oppusunggu, "Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal USM Law Review*, Vol 4 No 2 hlm 851 (2021).

Syafran S., Fauzi Yusuf Hasibuan, Irhamsyah, “Pemidanaan Terhadap Profesi Notaris Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum”, *ejournal.jayabaya*, Vol 6, No 1 (2020).

Rio Cahya Nandika, “Penjatuhan Sanksi Bagi Notaris Yang Melfteakukan Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Lima Tahun Atau Lebih”, Indonesian Notary Article 27; Vol 3 hlm.116 (2021).

Yonawati, “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan”, JHM Vol.3, No 1, (2022).

D. Sumber lainnya

Aulia Andre R. “Konsekuensi Hukum Terhadap Protokol Notaris Yang di Berhentikan Dalam Jabatannya”. Tesis, Universitas Andalas, 2018.

Cynthia, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Notaris Atas Undang-Undang Jabatan Notaris”. Tesis, Universitas Pelita Harapan, 2020